

ABSTARK

Widi Wijayanti: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Dengan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Pengeroyokan dengan senjata tajam merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang semakin mengkhawatirkan di wilayah hukum Polres Cimahi. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Data periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan jumlah tindak pidana (JTP) dari 104 (2023), 111 (2024), hingga 120 (2025). Selain meningkatnya data tindak pidana pengeroyokan ini, penegakan hukum terhadap kejahatan ini dihadapkan pada kompleksitas penerapan dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara komprehensif proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif-analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polres Cimahi, sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif analitis. Kerangka teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum untuk menilai keselarasan antara hukum tertulis (*law in books*) dan praktik di lapangan (*law in action*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan senjata tajam menghadapi kendala multidimensional. Pada tahap aplikasi, kendala utama terletak pada kompleksitas pembuktian ganda (unsur kekerasan bersama dan kepemilikan senjata tajam), minimnya alat bukti fisik, rendahnya partisipasi saksi, serta karakteristik pelaku yang sering berasal dari kelompok remaja dengan mobilitas tinggi. Pada tahap eksekusi, ditemukan tantangan dalam koordinasi antara penyidik dan penuntut umum terkait penerapan pasal *concursum* (Pasal 170 KUHP dan Pasal 2 UU Darurat No. 12/1951). Temuan ini mengindikasikan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum, yang ditandai dengan disparitas antara jumlah kejadian dan penyelesaian perkara. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas penyidikan berbasis teknologi dan forensik, optimalisasi mekanisme koordinasi lintas lembaga sejak dini, serta pengembangan strategi pencegahan terpadu yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pendekatan restoratif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengeroyokan, Senjata Tajam